**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan *good governance* sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN, maka diperlukan sistem pengendalian *intern* dalam mengelola keuangan negara/daerah. Oleh karena itu diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan tindak lanjut/ langkah dari UU Nomor 1 Tahun 2004, mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Kecamatan Gemawang berkomitmen untuk dapat menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun dapat lebih efektif dan efisien, diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

1. **Dasar Hukum**
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 59 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan SPIP.

**C. Maksud dan Tujuan**

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada serta pengkomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Kecamatan Gemawang. Melalui rencana tindak pengendalian ini, diharapkan dapat diperoleh keyakinan yang memadai bahwa tujuan Kecamatan Gemawang yang telah ditetapkan dalam Renstra periode 2019 – 2023 dapat tercapai.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai Kecamatan Gemawang dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

**D. Ruang Lingkup**

Rencana tindak pengendalian dalam dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP ini difokuskan pada perbaikan pengendalian dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Gemawang.

Kecamatan Gemawang, terakhir kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang (Organisasi dan Tata kerja ) Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah.

Sedangkan penjabaran tugas dan fungsi Kecamatan Gemawang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan Gemawang.

Berdasarkan pada tugas dan fungsi Kecamatan Gemawang dimaksud, maka Kecamatan Gemawang secara umum memiliki fungsi strategis yang ditetapkan dalam RENSTRA Kecamatan Gemawang yaitu : **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas”.**

Tujuan yang akan dicapai oleh Kecamatan Gemawang adalah Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa / kelurahan. Sedangkan sasaran yang ditetapkan adalah Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa / kelurahan.

Pengendalian dalam rangka pencapaian tujuan tersebut di atas, hanya mencakup pengendalian pada operasional kegiatan atau pengendalian dalam satu perangkat daerah saja, sedangkan pengendalian pada tingkat manajemen puncak atau pengendalian yang melibatkan lebih dari dua perangkat daerah diuraikan dalam Rencana Tindak Lanjut Pengendalian (RTP) Kabupaten Temanggung.

**BAB II**

**SEKILAS TENTANG SPIP**

1. **Pengertian**

Menurut Ketentuan Umum PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Kecamatan Gemawang sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/daerah yang diamanatkan kepada Pemerintah Daerah menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

1. **Tujuan SPIP**

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

1. **Unsur-unsur SPIP**

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut:

1. **Lingkungan Pengendalian**

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian *intern*. Membangun lingkungan pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif. Lingkungan pengendalian yang baik merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Daerah.

Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang baik sangat penting karena pimpinan berperan sebagai *tone at the top* (penentu “irama” organisasi).

1. **Penilaian Risiko**

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

1. **Kegiatan Pengendalian**

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan.

Karakterisitik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian:

1. Diutamakan pada kegiatan/tujuan pokok Pemerintah Daerah;
2. Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
3. Disesuaikan dengan sifat khusus Pemerintah Daerah;
4. Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur secara tertulis;
5. Dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan;
6. Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.
7. **Informasi dan Komunikasi**

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung-jawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggung-jawabnya sehubungan dengan pengendalian intern.

1. **Pemantauan Berkelanjutan**

Pemantauan atas pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Daerah pada dasarnya, dilaksanakan untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern pada suatu instansi pemerintah telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

1. **Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities***)

Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 mengamanatkan Bupati/Walikota dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Kecamatan Gemawang memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tersebut.

**BAB III**

**RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)**

Penerapan SPIP pada Kecamatan Gemawang

Dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern pada Kecamatan Gemawang telah diterbitkan surat keputusan Camat Gemawang Nomor 700/ tahun 2020, tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kecamatan Gemawang, yang memiliki mandat tugas untuk melaksanakan proses pembangunan dan pengembangan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kecamatan Gemawang.

Sebagai langkah awal pengembangan pengendalian intern, Tim Satgas SPIP telah melakukan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), melalui kegiatan evaluasi atas efektivitas pengendalian intern yang telah ada dan menemukan celah atau kekurangan pengendalian yang ada dan merancang rencana tindak perbaikan pengendalian intern yang lebih baik.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ini merupakan action plan untuk menindaklanjuti hasil kegiatan Focus Group Discussion (FGD), yang terdiri atas dua paket rencana aksi, yaitu:

a. Rencana kegiatan peningkatan kualitas lingkungan pengendalian.

b. Rencana kegiatan penanganan risiko yang relevan dengan kegiatan utama organisasi.

1. **Penciptaan Lingkungan Pengendalian Yang Diharapkan**

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

1. **Tujuan Pembangunan Lingkungan Pengendalian**

Secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang dapat mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif di lingkungan Kecamatan Gemawang. Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Kecamatan Gemawang bertujuan untuk Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa.

1. **Kondisi dan Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian**

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian Kecamatan Gemawang, diperoleh gambaran sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No**  | **Sub Unsur** | **Kondisi** |
| 1  | PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA | Kurang Memadai |
| 2  | KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI ; | Tidak Memadai |
| 3  | PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA | Tidak Memadai |

Berdasarkan data diatas, upaya perbaikan Kecamatan Gemawang yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. **Penegakan Integritas dan Nilai Etika**

Upaya perbaikan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi Peraturan Bupati Temanggung Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kode Etik Pegawai Pemerintah Kabupaten Temanggung kepada seluruh pimpinan dan Staf Kecamatan Gemawang .
2. Penyusunan Kebijakan Penegakan Aturan Perilaku
3. Kebijakan Penegakan Perilaku tersebut berisi kebijakan yang akan mengatur unit dalam Kecamatan Gemawang yang akan melaksanakan monitoring atas implementasi aturan perilaku oleh para Staf, Unit/pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman dan memberikan penghargaan *(reward),* serta pelaporan periodik atas implementasi aturan.

Kebijakan tersebut hanya akan disusun apabila dalam peraturan bupati tersebut belum mengatur mekanisme penegakan aturan.

1. **Komitmen Pada Kompetensi dan Kebijakan Yang Sehat tentang Pembinaan SDM**

Penerapan Komitmen pada Kompetensi dan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM kurang memadai, oleh karena itu upaya perbaikan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Standar Kompetensi untuk Staf
* Standar Kompetensi untuk Staf tersebut merupakan kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yang terdiri dari standar kompetensi teknis dan manajerial.
* Penyusunan standar kompetensi jabatan tersebut dapat mengacu pada Peraturan Kepala BKN Nomor 7 dan 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Teknis dan Wajib disusun untuk **seluruh jabatan struktural dan staf** (Misalnya Pengurus Barang, Penyimpan Barang, Administrator Sistem Informasi, Bendahara, dan sebagainya).
* Selain itu Standar Kompetensi wajib dimutakhirkan agar sesuai dengan perubahan yang disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebutuhan jabatan, tuntutan stakeholder, peraturan yang berlaku dan sebagainya.
* Standar Kompetensi wajib digunakan dalam mulai dari proses penempatan dan pembinaan pegawai (mutasi, rotasi, pendidikan dan latihan).
1. **Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia**

Sistem Informasi/Data Base Kepegawaian dibutuhkan agar profil, pendidikan, pelatihan, keahlian, kemampuan dan pengalaman pegawai terdokumentasi sehingga memudahkan BKD, Kepala OPD dan pihak terkait lainnya dalam mengelola, meningkatkan dan memantau kompetensi pegawai.

Pedoman Pengelolaan Data Base disusun untuk memastikan pengelolaan data base agar dapat menghasilkan data kepegawaian yang akurat, ditetapkan oleh Kepala Dinas dan sekurang-kurangnya mengatur tentang :

* Organisasi pengelola Data Base Kepegawaian yang menjamin adanya pemisahan fungsi antara Penanggungjawab, Administrator Data Base, Penyedia dokumen sumber, dan Pejabat/Staf Verifikator
* Uraian Tugas pengelola Data Base kepegawaian yang menjamin adanya pemisahan fungsi antara Penanggung jawab, Operator, Administrator Data Base, Penyedia dokumen sumber dan Petugas Verifikator yang memverifikasi/memantau proses dan hasil pekerjaan Administrator.
1. **Kepemimpinan Yang Kondusif**

Penerapan sub unsur Kepemimpinan Yang Kondusif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung kurang memadai karena:

1. Belum optimalnya penerapan pengendalian intern yang ditunjukkan oleh Kebijakan/SOP atas kegiatan utama yang disusun, belum sepenuhnya berdasarkan hasil identifikasi dan analisis risiko serta masih adanya temuan hasil audit oleh APIP dan BPK
2. Belum optimalnya penerapan manajemen kinerja (SAKIP) yang ditunjukkan oleh perolehan nilai evaluasi AKIP di Pemerintah Kabupaten Temanggung yaitu CC untuk Kecamatan Gemawang telah diperoleh nilai B

Upaya perbaikan yang akan dilaksanakan sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut :

1. Membentuk Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang bertugas untuk melaksanakan proses pembangunan infrastruktur *(tools)* dan pengembangan penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kecamatan Gemawang.
2. Memperbaiki pelaksanaan SAKIP melalui :
3. Mereviu dan memperbaiki Renstra dengan memasukkan target SPM Bidang Pelayanan
4. Merealisasikan terget SPM dalam kegiatan Kecamatan Gemawang melalui perencanaan dalam Renja dan penganggaran dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan melaporkan dalam Laporan Kinerja
5. **Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan**

Penerapan pembentukan Struktur Organisasi yang sesuai kebutuhan telah cukup memadai yang ditandai dengan adanya uraian jabatan dari Kepala OPD, Pejabat Struktural hingga staf tingkat bawah.

1. **Kegiatan Pengendalian**

Kegiatan Pengendalian merupakan tindakan atau kegiatan yang diperlukan dalam mengatasi risiko sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Agar kegiatan pengendalian tersebut dapat berjalan efektif dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta terdokumentasi, maka dituangkan dalam bentuk Kebijakan/Pedoman dan *Standar Operating Sistem* (SOP).

Pendokumentasian kegiatan pengendalian dalam bentuk pedoman dan SOP diperlukan agar kegiatan pengendalian menjadi suatu sistem pengendalian sehingga siapapun pegawai atau pejabat akan memiliki cara yang sama untuk melaksanakan kegiatan pengendalian dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, apalagi di suatu organisasi yang menjalankan sistem rotasi pegawai dengan tingkat frekuensi cukup sering, maka keberadaan SOP dan Pedoman sangat mutlak.

1. **Pernyataan Tujuan**

Kegiatan Pengendalian yang diuraikan dalam Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ini masih sebatas pada kegiatan pengendalian untuk menangani risiko – risiko yang mengancam tujuan “Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa/ kelurahan”,

1. **Risiko yang dimiliki dan kondisi pengendalian yang ada**

Berdasarkan hasil penilaian atas risiko yang mengancam pencapaian tujuan, terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani. Risiko-risiko dimaksud meliputi risiko yang teridentifikasi oleh pihak auditor dan risiko yang teridentifikasi melalui diskusi manajemen.

Dalam rangka penanganan risiko tersebut, Kecamatan Gemawang telah membangun berbagai pengendalian, namun masih memerlukan perbaikan karena belum efektif dalam penanganan risiko dan baru sebagian kegiatan pengendalian tersebut didokumentasikan dalam bentuk Standar Operating Prosedur (SOP) dan Pedoman/Kebijakan Tertulis, sehingga belum tersistem secara baik.

1. **Kegiatan Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan**

Belum efektifnya kegiatan pengendalian tesebut diatas memerlukan penyempurnaan peraturan yang sudah ada dan beberapa kegiatan pengendalian baru perlu dibangun dan dituangkan/didokumentasikan dalam Pedoman atau SOP baru.

Rincian risiko teridentifikasi dan Kegiatan Pengendalian Lanjutan tertuang dalam lampiran 2

1. **Informasi dan Komunikasi**

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung berjalannya pengendalian yang dibangun.

 **Metode dan Sarana informasi - komunikasi**

Pembangunan atau perbaikan metode dan sarana informasi - komunikasi serta implementasinya, dilaksanakan secara terpadu (terintegrasi) dengan implementasi rencana perbaikan lingkungan pengendalian dan pedoman/SOP kegiatan pengendalian yang telah diuraikan diatas. Metode dan sarana informasi - komunikasi antara lain adalah sebagai berikut :

1. Perbaikan Penegakan Integritas dan Nilai Etika

Informasi dan Komunikasi Kode Etik dan aturan Perilaku bertujuan agar kode etik dan aturan perilaku agar **terimplementasi menjadi budaya kerja** sehingga pegawai berperilaku sesuai kode etik aturan perilaku tanpa merasa terpaksa atau terbebani.

1. Komunikasi atau Sosialisasi secara lisan tentang Kode Etik/Aturan Perilaku
2. Komunikasi secara khusus berupa kegiatan sosialisasi kode etik dan aturan perilaku, ditujukan kepada seluruh pegawai di lingkungan Kabupaten Temanggung sehingga tumbuh komitmen untuk berperan aktif dalam penegakan aturan tersebut.
3. Komunikasi berkelanjutan antara lain penyampaian pesan moral kepada pegawai pada saat apel pagi dan rapat kedinasan, doa bersama, pengajian rutin dan kesempatan lainnya.
4. Komunikasi atau pelaporan pengaduan pelanggaran kode etik secara lisan kepada Majelis Kode Etik melalui layanan *help desk*oleh pelapor (teman sejawat/PNS lain/ Non PNS/lembaga yang mengetahui adanya pelanggaran).
5. Komunikasi secara tertulis

Komunikasi secara tertulis memerlukan sarana komunikasi berupa Buku Saku Aturan Perilaku, laporan, dokumen, Web Site, email dan lain sebagainya. Sarana komunikasi tersebut antara lain :

1. Buku Saku Aturan Perilaku
2. Aturan Perilaku yang telah diperbaiki dicetak dalam bentuk saku dan dibagikan kepada pegawai untuk ditanda tangani pada bagian lembar pernyataan kepatuhan sebagai pernyataan sikap mentaati kode etik dan aturan perilaku.
3. Banner/spanduk/poster/leaflet/papan pengumuman sebagainya.
4. Merupakan sarana penyampaian pesan - pesan moral dan integritas dan sarana informasi adanya layanan aduan yang ditujukan kepada pihak eksternal organisasi (obyek pemeriksaan dan pihak terkait lainnya). Sarana komunikasi tersebut dipasang di tempat yang mudah dilihat dan dibaca.
5. Formulir Pakta Integritas/ Perjanjian Kinerja yang berisi komitmen untuk mentaati kode etik dan aturan perilaku yang ditanda tangani pegawai.
6. Kotak Pengaduan, SMS center, website dan sebagainya sebagai media/sarana untuk menginformasi adanya dugaan/pelanggaran kode etik dan aturan perilaku bagi pegawai ataupun pihak lain yang terkait.
7. Laporan Pelaksanaan Kode Etik dan Aturan Perilaku yang disusun oleh Majelis Kode Etik ditujukan kepada Inspektur dan pihak terkait lain (BKBDSDM sebagai Sekretariat Majelis Kode Etik Tingkat Kabupaten) Kabupaten Temanggung.
8. Contoh perilaku sesuai kode etik dan aturan perilaku oleh Atasan dalam perilaku keseharian.
9. Perbaikan Komitmen Pada Kompetensi dan Pembinaan SDM Yang Sehat
10. Komunikasi Lisan

Informasi yang dikomunikasikan secara lisan dalam memperbaiki sub unsur Komitmen Pada Kompetensi dan Pembinaan SDM Yang Sehat adalah :

* Sosialisasi tentang berbagai pedoman/aturan pegawai.

Informasi tersebut ditujukan kepada seluruh pegawai agar timbul pemahaman dan kesadaran untuk menjaga, memperbaiki dan meningkatkan kompetensi yang dimiliki serta memahami risiko dan dampak yang ada apabila kompetensi yang dimiliki tidak sesusai dengan standar yang ada.

1. Komunikasi Tertulis
* Sarana komunikasi Sistem Informasi Kepegawaian;

Setiap Pegawai dapat mengakses dalam Sistem Informasi melalui pasword pribadi, sehingga setiap pegawai memperoleh informasi apakah kompetensinya telah sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan, diklat apa yang telah diperoleh dan yang akan diperoleh agar sesuai dengan standar kompetensinya, kapan kenaikan pangkat berikutnya, posisi pengajuan berkas kepegawaian, kenaikan gaji berkala dan sebagainya. Selain itu sistem informasi digunakan sebagai bahan masukan bagi pembinaan pegawai.

* Formulir Kepegawaian;

Formulir disampaikan kepada pegawai untuk mendapatkan klarifikasi kebenarannya sebagai bahan up date data base kepegawaian.

* Laporan penyelenggaraan bimtek dan sebagainya dari OPD ke BKPSDM sebagai bahan up date data base kepegawaian dan training analysis;
* Papan Pengumuman/Papan informasi;

Merupakan media penyampaian informasi kepada pegawai atau pihak lain yang berkepentingan. Informasi yang disampaikan antara lain informasi tentang pegawai terdisiplin / berkinerja terbaik, pegawai indisiplinner, Rencana Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai tahun berjalan dan sebagainya.

1. Perbaikan Delegasi Wewenang yang Tepat

Bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang diperlukan antara lain :

1. Pelatihan menjalani SOP bagi pegawai staf terutama pegawai yang baru mutasi. Pelatihan tersebut sebagai media komunikasi karena seringkali secara tertulis maupun lisan kurang efektif. Pelatihan tersebut dapat berbentuk pegawai lama yang sudah terlatih menjalankan SOP dengan baik memberikan mentoring kepada pegawai baru.
2. Perbaikan Kegiatan Pengendalian
	1. Komunikasi Lisan

Sosialisasi Pedoman dan SOP yang dibangun atau selesai diperbaiki kepada semua pihak yang terkait agar dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik dan lancar.

* 1. Komunikasi Tertulis

Penempatan lembar SOP/Uraian Tugas di meja pegawai/Staf (permukaan meja kemudian ditutup dengan kaca) sehingga SOP dan Uraian tugas mudah dilihat setiap waktu agar pelaksanaan tupoksi sesuai SOP.

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam lampiran.

1. **Pemantauan**

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang dilaksanakan meliputi:

1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan Berkelanjutan merupakan proses pemantauan yang menyatu dengan kegiatan operasional/sehari-hari Instansi Pemerintah.

Oleh karena itu mekanisme pemantauan atas pengendalian tertuang dan menyatu dalam pedoman/kebijakan dan SOP yang dibuat atau diperbaiki tersebut diatas, sehingga tidak memerlukan Pedoman Pemantauan Berkelanjutan tersendiri.

Pemantauan tersebut dapat dilaksanakan oleh atasan langsung, pimpinan instansi pemerintah maupun pegawai lain melalui mekanisme saling uji, supervisi pelaksanaan tugas/sidak, rekonsiliasi, evaluasi, reviu berjenjang dan sebagainya antara lain :

1. Pemantauan atas penegakan kode etik/aturan perilaku.

Dilakukan oleh Tim Penegak Kode Etik dan Aturan Perilaku, teman sejawat dan Masyarakat melalui sarana pengaduan .

1. Pemantauan atas Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan dan Aturan Kepegawaian Lain.

Mekanisme pemantauan berkelanjutan atas standar kompetensi, data base kepegawaian dan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai melalui penetapan indikator kinerja dalam Renstra OPD BKPSDM dan RPJMD yaitu “ Prosentase Pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan” Melalui penetapan indikator kinerja maka pemenuhanstandar kompetensi pegawai akan senantiasa termonitor melalui Penetapan Kinerja dan pelaporan dalam LAKIP, LPPD serta LKPJ.

c. Pemantauan atas pelaksanaan SOP dilaksanakan secara berjenjang mulai dari petugas verifikator / penanggungjawab /atasan langsung dan Kepala OPD melalui mekanisme yang diatur dalam SOP.

Rincian pemantauan berkelanjutan yang akan dilakukan tertuang dalam lampiran.

1. Evaluasi Terpisah

Evaluasi terpisah atas efektifitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilaksanakan oleh :

1. Inspektorat Kabupaten Temanggung

Inspektorat melaksanakan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP pada OPD dengan tujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif. Uraian rinci tentang evaluasi yang akan dilaksanakan akan dibahas dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP) OPD Inspektorat.

1. Inspektorat Provinsi, BPKP dan BPK pada saat pelaksanaan audit.
2. Pelaksanaan Tindak Lanjut
3. Pelaksanaan Tindak lanjut

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/reviu dari auditor eksternal maupun internal, setiap unit kerja OPD melaksanakan tindak lanjutnya.

1. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Rencana Perbaikan dalam dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ini baru memuat sebagian kecil rencana perbaikan pengendalian. Oleh Karena itu guna tercapainya tujuan maka Satuan Tugas SPIP Kabupaten Temanggung berdasarkan hasil pemantauan berkelanjutan dan terpisah serta diskusi manajemen (*Controll Self Asessment*) melaksanakan perbaikan Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Pemantauan atas pelaksanaan sesuai rencana tindak pengendalian ini dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan *Statement of Responsibility* dalam laporan keuangan.

**BAB IV**

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SPIP**

Rencana Kerja Pembangunan Infrastruktur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan target waktu penyelesaian perbaikan dan pembangunan Infrastruktur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang berupa Kebijakan/ Pedoman dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Oleh karena itu implementasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Kebijakan / Pedoman dan SOP yang telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 yang mengatur tentang proses penyusunan dann implementasi SOP di lingkungan Pemerintah Daerah.

 Seluruh pedoman/kebijakan dan SOP tersebut diatas dituangkan dalam Peraturan/surat keputusan Bupati Temanggung / Camat Gemawang sehingga memiliki kekuatan hukum untuk pelaksanaannya.

**BAB IV**

**PENUTUP**

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ini belum maksimal sehingga masih membutuhkan saran dan masukan demi sempurnanya Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ini. Pemantauan atas pelaksanaan sesuai rencana tindak pengendalian ini dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan *Statement of Responsibility* dalam laporan keuangan.

CAMAT GEMAWANG

**MARLINI TARIGAN,S.STP,MSI**

Pembina

NIP. 197903151997112001